

KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA DALAM HAL TERJADINYA PENGAMBILALIHAN PERSEROAN

Oleh :

**Made Ariputri Kusumadewi
I Nyoman Darmadha**

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Akuisisi merupakan pengambilalihan perusahaan dimana perusahaan yang diambilalih tersebut dapat dikatakan mengalami kesusahan dalam dunia bisnis. Dalam terjadinya akuisisi akan menimbulkan akibat hukum baik bagi kedua perusahaan dan kepada para pekerja dari pihak yang diakuisisi, dengan demikian menurut Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa apabila perusahaan melakukan pengambilalihan harus mementingkan kepentingan pekerja namun dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja dengan memberikan pesangon atau ganti rugi maka daripada itu adanya pertentangan norma dalam hal terjadinya akuisisi yang memperngaruhi status pekerja. Latar belakang karya ilmiah ini dibuat untuk mengetahui akibat hukum terjadinya akuisisi atau pengambilalihan perusahaan dan perlindungan hukum kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atas terjadinya akuisisi perusahaan

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam penulisan ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang – undangan (*Statue Approach*), dan

pendekatan secara konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam halnya akuisisi sudah pasti menimbulkan akibat hukum baik akibat yang menguntungkan maupun yang merugikan para pihak dengan beralihnya sebagian saham maupun seluruh sahamnya, serta akibat hukum bagi status para pekerja yang justru dapat mengalami pemutusan hubungan kerja dengan terjadinya akuisisi, para pekerja dapat menuntut haknya dengan meminta perlindungan hukum.

Kata Kunci : Akuisisi, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum.

Abstract

The purchase of the stake is takeover of the company where coal companies that had previously diambalalih is close they can it will be said in trouble as other in the business world .In the occurrence of the purchase of the stake allied to assyria shall become as a result of law either for both companies and to the masons on at the centre of this acquired , as a result of this it is a law of no. 40 years of general election stated their 2007 that even if it the corporation conducts acquisition shall be the interests of the community gives great priority workers riders within bills the lawno. 13 year of 2003 stated that company can perform discontinuance of employment relation to the masons on or temporary resident and gives of severance or the compensation fee will be so than this in place thereof opposition a norm in the event that the occurrence of the acquisitions affecting only those workers .The background of the work of ilmia this was to make it know the consequences of their law the occurrence of the acquisition or pengambialihan both employers and the protection of the law to workers labourer whose employment relationship termination of the of the nature of the acquisition of a company.

Research methods that were used in this paper the is the kind of research normative with the approach it is anticipated that analysis the concept of laws relating to a major problem now facing law issues has been .In writing this uses some kind of approaches were used for the to solve social welfare of law this mou not only an invitation but (statue approach) , and approach in a conceptual manner (conceptual approach) .In it was the case with the purchase of the stake from the divestment were guaranteed give rise to as a result of law either as a result of to the advantage of the and the clean water that damage to the party with the transfer of it is a mix of the bank shares as amended its shareholder rights plan nor the whole , as well as as a result of legal

for the status of the workmen who have in fact lead the country be able to experience his discontinuance of employment relation with occurrence of the purchase of the stake , the multitude the country working to pay back and they may be demanded lists of beneficiaries by asking the protection of the law .

Key Words: *Aquisition, Legal Concequences, Legal Ptotection*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia bisnis di era modern saat ini, banyak perseroan baru yang mencoba mengeluarkan produk atau brand yang sesuai minat masyarakat saat ini. Dengan hal ini perusahaan yang dapat dikatakan sudah lama memulai bisnis yang sama merasa tersaingi karena adanya perusahaan baru tersebut, disamping itu kurangnya pemasaran yang menarik kepada masyarakat yang menjadikan tingkat eksistensi perusahaan menjadi menurun.

Perusahaan yang mengalami penurunan didalam dunia bisnis dapat dikatakan riskan karena dikhawatirkan tidak dapat bersaing secara stabil didunia bisnis, dengan demikian agar dapat tetap eksis pada dunia bisnis biasanya perusahaan tersebut menjual sahamnya atau menerima perusahaannya diakuisisi oleh perusahaan yang memiliki kesuksesan dan tentunya menguntungkan pada perusahaan yang diakuisisi.

Akuisisi merupakan cara alternative bagi perusahaan yang ingin tetap menjaga eksistensi dan dengan adanya akuisisi sebenarnya membuat perusahaan lebih cepat menjadi maju tanpa harus membangun perusahaan sendiri dengan modal yang kurang

cukup, maka akuisisilah jalan keluar bagi perusahaan yang mengalami hal tersebut

Perusahaan yang memilih praktek akuisisi sebagai jalan agar perusahaannya tetap bersaing memang merupakan pilihan perusahaan tersebut, namun dengan adanya akuisisi perusahaan ini seharusnya kedua pelaku usaha yang melakukan praktek akuisisi juga memfokuskan kepentingan para pihak yang berada pada perusahaan yang diakuisisi maupun pihak yang mengakuisisi, hal ini dapat dikatakan dalam terjadinya akuisisi sudah pasti adanya akibat hukum yang akan timbul.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah :

1. Bagaimana akibat hukum dari pengambilalihan perusahaan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang diPHK akibat pengambilalihan perusahaan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan diatas, adapun tujuan penulisan adalah menjelaskan mengenai tujuan perusahaan melakukan akuisisi dan akibat hukum sebagai dampak terhadap para pihak yang berhubungan dengan perusahaan yang diambilalih maupun yang mengambilalih serta perlindungan hukum terhadap para pekerja dalam hal terjadinya akuisisi perusahaan

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam membuat penulisan karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum normatif

dengan pendekatan analisis konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Dalam penulisan ini menggunakan beberapa jenis pendekatannya itu pendekatan perundang – undangan (*Statue Approach*), serta pendekatan secara konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang – undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan permasalahan antara isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang menjadi penting karena pemahaman terhadap doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang nantinya dapat membangun argumentasi ketika menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengertian Pengambilalihan Perusahaan

Istilah populernya disebut dengan akuisisi perusahaan tetapi dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah Pengambilalihan Perusahaan. Istilah akuisisi tersebut berasal dari bahasa Inggris “*Aquisition*” yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah “*Take Over*”. Yang dimaksud dengan istilah *aquisition* atau *take over* tersebut adalah pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh atau suatu perusahaan lain, atau secara lebih singkat yaitu akuisisi adalah pengambilalihan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan lain.¹ Menurut Undang – Undang NO. 40 Tahun 2007 tentang

¹Munir Fuady, 2008, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3

Perseroan Terbatas menjelaskan Pengambilalihan Perusahaan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham atau aset perseroan yang mengakibatkan berlalinya pengendalian atas perseroan tersebut.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pengambilalihan perusahaan yang diambil alih bukan badan hukumnya akan tetapi saham perusahaannya. Beralihnya pemegang saham lama kepada pemegang saham yang baru tidak dapat dilepaskan dari masalah permodalan dan kelancaran usaha suatu perusahaan. Perusahaan yang memilih untuk melakukan akuisisi tentunya mempunyai tujuan yang pasti akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang melakukan akuisisi.²

Adapun tujuan dari dilakukannya akuisisi ialah :

1. Menambah keuntungan
2. Memperluas pangsa pasar
3. Memperkuat bisnis
4. Membuat produk baru
5. Melindungi pasar.

Dalam praktek akuisisi ini beralihnya saham yang dijual sudah pasti dalam jumlah yang lebih besar atau mayoritas kepada pihak pengambilalihan dengan hal tersebut dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a Undang – Undang Perseroan Terbatas mengingatkan agar dengan adanya akuisisi perusahaan salah satu hal yang diharuskan atau wajib diperhatikan yaitu kepentingan pemegang saham minoritas, agar tidak merasa dirugikan. Dengan adanya pemegang saham

²Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, h. 249

mayoritas yang baru dapat dipastikan mempengaruhi keadaan dalam RUPS yang berbeda dengan RUPS yang lama.³

Dalam perkembangannya akuisisi itu sendiri memiliki jenis – jenis yang beraneka ragam dan dapat dibilah – bilah mengikuti kriteria yang dipakai. Kriteria – kriteria tersebut adalah sebagai berikut :⁴

1. Jenis usaha
2. Lokalisasi
3. Objek Akuisisi
4. Motivasi Akuisisi
5. Divesitur
6. Modal Pembayaran
7. Akuisisi dengan Inbreng Saham
8. Akuisisi dengan share swap.

Kategori akuisisi juga dapat dilihat dari segi divestur, yakni dengan melihat peralihan aset atau manajemen dari perusahaan target kepada perusahaan pengakuisisi.⁵

2.2.2 Akibat Hukum Terjadinya Pengambilalihan Perusahaan

Dalam hal terjadinya pengambilalihan perusahaan atau sering disebut dengan akuisisi sudah pasti menimbulkan akibat hukum baik dari pihak yang mengakuisisi maupun pihak yang diakuisisi. Proses akuisisi ini merupakan dimana saham perusahaan yang diakuisisi dibeli sebagian atau keseluruhan oleh perusahaan yang mengakuisisi, maka dengan hal tersebut menimbulkan akibat hukum. Karena proses pengambilalihan perusahaan atau akuisisi

³*Ibid*

⁴*Op Cit*, Munir Fuady, h. 89

⁵Munir Fuady, 2002, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 208

dilakukan dengan cara pembelian sebagian atau keseluruhan saham dari perusahaan perseroan yang diambialih, maka akibat hukum bagi status perusahaan perseroan yang diambilalih adalah beralihnya pengendalian perseroan tersebut sebesar saham yang dibeli oleh pihak yang mengambialih.⁶ Selain itu akibat hukum yang ditimbulkan akibat beralihnya sebagian saham atau keseluruhan saham pihak yang diakuisisi adalah status pekerja atau karyawan yang bekerja pada perusahaan yang diakuisisi. Walaupun seharusnya tidak adanya perubahan hubungan kerja antara perusahaan dengan para pekerja tetapi ada saja perusahaan yang memutuskan hubungan kerja para pekerja dalam hal terjadinya akuisisi maupun sebaliknya yaitu pekerja yang tidak ingin melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan yang mengakuisisi perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 61 ayat 2 dan 3 UU No. 13 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pada prinsipnya perjanjian hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan tidak berakhir secara otomatis karena beralihnya atau diakuisisinya perusahaan kecuali jika diperjanjikan lain dalam perjanjian peralihan perusahaan. Serta pasal 63 ayat 2 dan 3 UU Ketenagakerjaan menyatakan hubungan pekerja dan perusahaan akan berakhir jika si pekerja yang menghendaki untuk tidak bekerja lagi pada perusahaan yang baru begitupun sebaliknya.

Dengan adanya akibat hukum yang mempengaruhi status para pekerja maka sudah seharusnya para pekerja mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai, karena setiap pekerja memiliki

⁶Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, h. 112

hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi agar dapat memperoleh perlindungan serta penghasilan yang layak yang akan digunakan untuk pekerja serta keluarganya.⁷

2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Pengambilalihan Perusahaan

Dalam halnya perusahaan melakukan akuisisi atau pengambilalihan perusahaan, perusahaan harus memperhatikan kepentingan para pihak sesuai dengan Pasal 126 ayat 1 UUPT salah satunya yaitu kepentingan para pekerja. Pekerja merupakan bagian atau orang yang dapat dikatakan berperan penting dalam memajukan jalannya perusahaan, maka daripada itu dalam melakukan praktek akuisisi perusahaan terlebih dahulu juga harus mementingkan kepentingan para pekerja yang bekerja pada perusahaan karena dengan demikian proses akuisisi dapat berjalan tanpa harus merugikan para pihak terutama pekerja.

Dengan kendala perekonomian perusahaan tidak dipungkiri bahwa pemutusan hubungan kerja sudah pasti akan dilakukan oleh perusahaan walaupun sebenarnya tindakan ini tidak dianjurkan oleh perusahaan ketika melakukan praktek akuisisi. Terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan maka para pekerja berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang dialaminya karena sudah kehilangan

⁷Lukas Banu, 2018, *Implementasi Hukum Pasal 35 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 dalam Program Recognised Seasonal Employment*, Jurnal Magister Hukum Udayana, h. 1

pekerjaan. Dengan demikian masalah perselisihan hubungan industrial menjadisemakinmeningkatdankompleks.⁸

PHK merupakan isu sensitif bagi buruh dan pengusaha mengingat implikasi yang ditimbulkan.⁹ Pengenaan PHK akan menghilangkan mata pencaharian yang bukan hanya merugikan pekerja yang bersangkutan tetapi juga keluarga dari pekerja tersebut, karena bisa saja pekerja tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Dengan mengalami PHK membuat pekerja tersebut harus kesulitan untuk mencari pekerjaan yang baru, menimbulkan situasi yang tidak enak karena harus menganggur hal ini merupakan implikasi negatif bagi pekerja.¹⁰

Perlindungan hukum bagi karyawan yang di PHK dalam hal terjadinya praktek akuisisi ini diatur dalam Pasal 163 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :

- (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
- (2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena

⁸ I Made Udiana, 2018, *Industrialisasi dan Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, h.9

⁹Lalu Husni, 2005, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 46

¹⁰Hari Hernawan, 2016, *Keberadaan Uang Pesangon Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum Di Perusahaan Yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun*, Kertha Patrika Vol. 38 No. 1, h. 2.

perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)

Dengan berlakunya ketentuan tersebut sudah secara jelas perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja harus bertanggungjawab dengan memberikan pesangon sebagaimana mestinya yang didapat oleh para pekerja yang bekerja pada perusahaannya. Namun apabila perusahaan tidak bertanggungjawab sesuai yang diatur pada ketentuan tersebut maka pekerja dapat menuntut perusahaan melalui jalur non litigasi maupun jalur litigasi agar mencapai keadilan.

III. KESIMPULAN

1. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya pengambilalihan perusahaan adalah beralihnya sebagian saham atau keseluruhan saham dari perusahaan yang diambilalih oleh perusahaan yang mengambilalih serta akibat hukum bagi status pekerja atau karyawan yang bekerja pada perusahaan yang diakuisisi. Walaupun seharusnya tidak adanya perubahan hubungan kerja antara perusahaan dengan para pekerja tetapi ada saja perusahaan yang memutuskan hubungan kerja para pekerja dalam hal terjadinya akuisisi maupun sebaliknya yaitu pekerja yang tidak ingin melanjutkan

hubungan kerja dengan perusahaan yang mengakuisisi perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja.

2. Perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami PHK adalah telah diatur dalam Pasal 163 UU. Ketenagakerjaan, apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan tersebut maka pekerja dapat menuntut perusahaan tersebut melalui jalur litigasi ataupun nonlitigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

I Made Udiana, 2018, *Industrialisasi dan Tanggung jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar.

Lalu Husni, 2005, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan*, Raja Grafindo, Jakarta

Munir Fuady, 2008, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2002, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta.

Jurnal Ilmiah :

Hari Hernawan, 2016, *Keberadaan Uang Pesangon Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum Di Perusahaan Yang Sudah Menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun*, Ketha Patrika Vol. 38 No. 1.

Lukas Banu, 2018, *Implementasi Hukum Pasal 35 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 dalam Program Recognised Seasonal Employment*, Jurnal Magister Hukum Udayana

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang - Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Nrgara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279.

Undang – Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756.